



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 290/PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm)
Tempat Lahir : Blitar (Jatim)
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 18 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Hercules RT.01/RW.02, No. 27, Kelurahan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta (Pedagang obat)
Pendidikan : SMEA (Tamat)

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan; : -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.290/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 15 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 290/Pen.Pid/2014/ PN.Bjb tanggal 16 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG : PDM-146/BB /Euh.2 /12/2014, tanggal 23 Desember 2014 ;-----

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"** Melanggar Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm)** dengan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan** pidana kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti sebagaimana rincian terlampir dalam surat tuntutan ini yang berupa :

NO.	N A M A	SEDIAAN	PABRIK	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
1	Analspec	Kaplet	PT. mestika Farma	42	Kaplet
2	Asam Mefenammat 500	Kaplet	PT. Afi Farma	100	Kaplet
3	Amoxsan 500	Kapsul	PT. Caprifarmindo	57	Kapsul
4	Amoxicillin 500	Kaplet	PT. Pharma Lab	270	Kaplet
5	Ampicillin 500	Kaplet	PT. Pharma Lab	250	Kaplet
6	Ampicillin 500	Kaplet	PT. Phyto Kemo Agung	100	Kaplet
7	Binotal 1000	Tablet	PT. Bayer	35	Tablet
8	Captopril 25	Tablet	PT. Indofarma	160	Tablet
9	Corsagyl 500	Tablet	PT. Corsa	60	Tablet
10	Carbide 0,5	Tablet	PT. sampharindo	40	Tablet
11	Dexamine	Tablet	PT. Phapros	300	Tablet
12	Dexamethasone 0,75	Tablet	PT. Harsen	200	Tablet
13	Danasone	Tablet	PT. Hexpham Jaya	320	Tablet
14	Dexamethasone 0,5	Tablet	PT. Harsen	400	Tablet
15	Ethambutol 500	Tablet	PT. Kimia Farma	90	Tablet
16	Fulcin 500	Tablet	PT. Boeringer Ingelheim	22	Tablet
17	Grafachlor	Kaplet	PT. Graha Farma	480	Kaplet
18	Griseofulvin 500	Tablet	PT. Prafa	100	Tablet
19	Grathazon	Kaplet	PT. Graha Farma	200	Kaplet
20	Gricin 125	Tablet	PT. Novapharin	150	
21	Irgapan 200	Tablet	PT. dexta Medica	200	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Incidal OD	Kapsul	PT. Bayer	30	
23	Kalmethasone	Tablet	PT. Kalbe Farma	160	
24	Kemoren 50	Tablet	PT. Phyto Kemo Agung	190	
25	Lanadexon	Kaplet	PT. Pertiwi Agung	100	
26	Molacort 0,75	Tablet	PT. Molex Ayus	250	
27	Mefinal 500	Kaplet	PT. sanbe Farma	93	
28	Mycoral	Tablet	PT. Kalbe Farma	46	
29	Maxicam	Kapsul	PT. Hexpharm Jaya	10	
30	Nizoral	Tablet	PT. taisho Pharm	24	
31	Neuralgin Rx	Kaplet	PT. Kalbe Farma	228	
32	Opistan 500	Kaplet	PT.Otto Pharmaceutical	38	
33	Pronam	Kaplet	PT. Harsen	100	
34	Plofar Plus	Kaplet	PT. Ifars	200	
35	Piroxicam 10	Tablet	PT. Promedrahardjo	80	
36	Ponstan	Tablet	PT. Pfizer Indonesia	55	
37	Pronicy	Kaplet	PT. Kalbe Farma	200	
38	Suldox	Tablet	PT. actavis Indonesia	50	
39	Super Tetra	Kapsul	PT. darya Varia	114	
40	salbutamol	Tablet	PT. Kimia Farma	100	
41	salbutamol	Tablet	PT. indofarma	50	
42	Tetracycline HCl	Kapsul	PT. aditama Raya F	210	
43	Tarivid 200	Tablet	PT. Kalbe Farma	16	
44	Tarivid 400	Tablet	PT. Kalbe Farma	29	
45	Voltadex 50	Tablet	PT. dexta Medica	100	
46	Wiros 20	Kapsul	PT. Itrasal	100	
47	Zoralin	Tablet	PT. Medikom Prima	84	

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah : menyesali perbuatannya, meminta keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ;---

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG : PDM-146/ BB /Euh.2 /12/2014, tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa **SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Toko Obat Fajar 9 yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Aderian Noor Fadillah dan saksi Hanip Anwar, SH, keduanya adalah Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang sedang melaksanakan Operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat Keras Daftar G pada sarana distribusi obat, ada mendatangi toko obat milik terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) yaitu toko obat Fajar 9 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru, dan setelah dilakukan pemeriksaan di toko tersebut ada ditemukan obat-obatan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) macam jenis obat yang termasuk dalam obat keras daftar G (sebagaimana terlampir dalam berkas penyitaan dan tanda terima barang bukti), setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik terdakwa yang dijual bebas di toko obat tersebut tanpa harus membelinya dengan disertai resep dokter, dan terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di Apotek di daerah Pasar Baru Banjarmasin selain itu juga dari sales obat yang datang ke toko terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan keras daftar G tersebut serta telah melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Ekonomi Atas (setara SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. --

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi ADERIAN NOOR FADILLAH :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Toko Obat Fajar 9 yang beralamat di Jalan A. Yani KM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan,

saksi Aderian Noor Fadillah dan saksi Hanip Anwar, SH, keduanya adalah Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang sedang melaksanakan Operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat Keras Daftar G pada sarana distribusi obat, ada mendatangi toko obat milik terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) yaitu toko obat Fajar 9 yang berlokasi di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru, dan setelah dilakukan pemeriksaan di toko tersebut ada ditemukan obat-obatan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) macam jenis obat yang termasuk dalam obat keras daftar G (sebagaimana terlampir dalam berkas penyitaan dan tanda terima barang bukti), setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik terdakwa yang dijual bebas di toko obat tersebut tanpa harus membelinya dengan disertai resep dokter, dan terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di Apotek di daerah Pasar Baru Banjarmasin selain itu juga dari sales obat yang datang ke toko terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa benar terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan keras daftar G tersebut serta telah melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Ekonomi Atas (setara SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Saksi HANIP ANWAR, SH :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Toko Obat Fajar 9 yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, saksi Aderian Noor Fadillah dan saksi Hanip Anwar, SH, keduanya adalah Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang sedang melaksanakan Operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat Keras Daftar G pada sarana distribusi obat, ada mendatangi toko obat milik terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) yaitu toko obat Fajar 9 yang berlokasi di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, dan setelah dilakukan pemeriksaan di toko tersebut ada ditemukan obat-obatan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) macam jenis obat yang termasuk dalam obat keras daftar G (sebagaimana terlampir dalam berkas penyitaan dan tanda terima barang bukti), setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik terdakwa yang dijual bebas di toko obat tersebut tanpa harus membelinya dengan disertai resep dokter, dan terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di Apotek di daerah Pasar Baru Banjarmasin selain itu juga dari sales obat yang datang ke toko terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa benar terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan keras daftar G tersebut serta telah melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Ekonomi Atas (setara SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Saksi BAMBANG HERY PURWANTO, S. Farm, Apt., keterangan saksi ahli yang menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah menyelesaikan sarjana Farmasi Apoteker dan setelah menyelesaikan studi tersebut saksi Ahli bekerja sebagai Pegawai di Balai besar POM di Banjarmasin diangkat tahun 2007.
- Bahwa benar cirri-ciri obat keras daftar G adalah pada kotak atau kemasan obat bertuliskan huruf "K" dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu ada tulisan "harus dengan resep dokter" dapat juga ditentukan dengan melihat registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.
- Bahwa benar untuk mendapatkan obat keras daftar G diharuskan dengan resep dokter atau apoteker yang dibeli lewat apotek. Apotek dikelola oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terutama dalam hal pelayanan obat keras daftar G kepada pasien/konsumen.
- Bahwa benar toko obat bukan tempat seorang profesi apoteker untuk menjalankan keahliannya dan toko obat tidak ada kewenangan untuk melakukan pelayanan obat keras daftar G kepada pasien karena obat keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar G hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter, sedangkan toko obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 Pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter. Jadi toko obat dilarang menerima atau melayani resep dokter karena penanggung jawab toko obat hanya dilakukan oleh asisten apoteker.

- Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalah seseorang atau asisten apoteker seperti disebutkan dalam PERMENKES No. 26 /Menkes/PER/I/1981 pasal 1 huruf a.
- Bahwa benar penggunaan obat keras daftar G tanpa petunjuk seorang apoteker atau Resep dari dokter akan mengakibatkan terjadinya resistensi mikroba, toksisitas dan efek samping lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.
- Bahwa benar orang yang hanya memiliki latar belakang pendidikan resmi S1 dan tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Sedangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanyalah tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yaitu apoteker atau asisten apoteker yang mempunyai Surat Izin kerja dari Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa benar terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan keras daftar G tersebut serta telah melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Ekonomi Atas (setara SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya, Terdakwa tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.30 WITA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Obat Fajar 9 yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, saksi Aderian Noor Fadillah dan saksi Hanip Anwar, SH, keduanya adalah Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang sedang melaksanakan Operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat Keras Daftar G pada sarana distribusi obat, ada mendatangi toko obat milik terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) yaitu toko obat Fajar 9 yang berlokasi di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru, dan setelah dilakukan pemeriksaan di toko tersebut ada ditemukan obat-obatan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) macam jenis obat yang termasuk dalam obat keras daftar G (sebagaimana terlampir dalam berkas penyitaan dan tanda terima barang bukti), setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik terdakwa yang dijual bebas di toko obat tersebut tanpa harus membelinya dengan disertai resep dokter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di Apotek di daerah Pasar Baru Banjarmasin selain itu juga dari sales obat yang datang ke toko terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa benar terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan keras daftar G tersebut serta telah melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Ekonomi Atas (setara SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa : -----

No.	N A M A	SEDIAAN	PABRIK	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
1	Analspec	Kaplet	PT. mestika Farma	42	Kaplet
2	Asam Mefenamat 500	Kaplet	PT. Afi Farma	100	Kaplet
3	Amoxsan 500	Kapsul	PT. Caprifarmindo	57	Kapsul
4	Amoxicillin 500	Kaplet	PT. Pharma Lab	270	Kaplet
5	Ampicillin 500	Kaplet	PT. Pharma Lab	250	Kaplet
6	Ampicillin 500	Kaplet	PT. Phyto Kemo Agung	100	Kaplet
7	Binotal 1000	Tablet	PT. Bayer	35	Tablet
8	Captopril 25	Tablet	PT. Indofarma	160	Tablet
9	Corsagyl 500	Tablet	PT. Corsa	60	Tablet
10	Carbide 0,5	Tablet	PT. sampharindo	40	Tablet
11	Dexamine	Tablet	PT. Phapros	300	Tablet
12	Dexamethasone 0,75	Tablet	PT. Harsen	200	Tablet
13	Danasone	Tablet	PT. Hexpham Jaya	320	Tablet
14	Dexamethasone 0,5	Tablet	PT. Harsen	400	Tablet
15	Ethambutol 500	Tablet	PT. Kimia Farma	90	Tablet
16	Fulcin 500	Tablet	PT. Boeringer Ingelheim	22	Tablet
17	Grafachlor	Kaplet	PT. Graha Farma	480	Kaplet
18	Griseofulvin 500	Tablet	PT. Prafa	100	Tablet
19	Grathazon	Kaplet	PT. Graha Farma	200	Kaplet
20	Gricin 125	Tablet	PT. Novapharin	150	
21	Irgapan 200	Tablet	PT. dexta Medica	200	
22	Incidal OD	Kapsul	PT. Bayer	30	
23	Kalmethasone	Tablet	PT. Kalbe Farma	160	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Kemoren 50	Tablet	PT. Phyto Kemo Agung	190	
25	Lanadexon	Kaplet	PT. Pertiwi Agung	100	
26	Molacort 0,75	Tablet	PT. Molex Ayus	250	
27	Mefinal 500	Kaplet	PT. sanbe Farma	93	
28	Mycoral	Tablet	PT. Kalbe Farma	46	
29	Maxicam	Kapsul	PT. Hexpharm Jaya	10	
30	Nizoral	Tablet	PT. taisho Pharm	24	
31	Neuralgin Rx	Kaplet	PT. Kalbe Farma	228	
32	Opistan 500	Kaplet	PT. Otto Pharmaceutical	38	
33	Pronam	Kaplet	PT. Harsen	100	
34	Plofar Plus	Kaplet	PT. Ifars	200	
35	Piroxicam 10	Tablet	PT. Promedrahardjo	80	
36	Ponstan	Tablet	PT. Pfizer Indonesia	55	
37	Pronicy	Kaplet	PT. Kalbe Farma	200	
38	Suldox	Tablet	PT. actavis Indonesia	50	
39	Super Tetra	Kapsul	PT. darya Varia	114	
40	salbutamol	Tablet	PT. Kimia Farma	100	
41	salbutamol	Tablet	PT. indofarma	50	
42	Tetracycline HCl	Kapsul	PT. aditama Raya F	210	
43	Tarivid 200	Tablet	PT. Kalbe Farma	16	
44	Tarivid 400	Tablet	PT. Kalbe Farma	29	
45	Voltadex 50	Tablet	PT. dexa Medica	100	
46	Wiros 20	Kapsul	PT. Itrasal	100	
47	Zoralin	Tablet	PT. Medikom Prima	84	

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa **SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Toko Obat Fajar 9 yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan **tidak memiliki keahlian dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Aderian Noor Fadillah dan saksi Hanip Anwar, SH, keduanya adalah Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang sedang melaksanakan Operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat Keras Daftar G pada sarana distribusi obat, ada mendatangi toko obat milik terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) yaitu toko obat Fajar 9 yang berlokasi di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru, dan setelah dilakukan pemeriksaan di toko tersebut ada ditemukan obat-obatan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) macam jenis obat yang termasuk dalam obat keras daftar G (sebagaimana terlampir dalam berkas penyitaan dan tanda terima barang bukti);
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik terdakwa yang dijual bebas di toko obat tersebut tanpa harus membelinya dengan disertai resep dokter, dan terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di Apotek di daerah Pasar Baru Banjarmasin selain itu juga dari sales obat yang datang ke toko terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan keras daftar G tersebut serta telah melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Ekonomi Atas (setara SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan ataukah tidak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh **Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

Menimbang, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal, Maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Penuntut Umum yaitu Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh **Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama **SUHARDINI Binti SURASANTOSO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AIm) yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas

terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

2. unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-----Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diadakan penggeledahan oleh petugas polisi terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat atau mengelola toko obat sudah lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar latar belakang pendidikan terdakwa adalah Sekolah Menengah Ekonomi Atas (setara SMA);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai sertifikat dalam melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Toko Obat Fajar 9 yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, saksi Aderian Noor Fadillah dan saksi Hanip Anwar, SH, keduanya adalah Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang sedang melaksanakan Operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat Keras Daftar G pada sarana distribusi obat, ada mendatangi toko obat milik terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) yaitu toko obat Fajar 9 yang berlokasi di Jalan A. Yani KM. 24, RT.08/RW.03 Pasar Ulin Raya, Kota Banjarbaru, dan setelah dilakukan pemeriksaan di toko tersebut ada ditemukan obat-obatan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) macam jenis obat yang termasuk dalam obat keras daftar G (sebagaimana terlampir dalam berkas penyitaan dan tanda terima barang bukti), setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik terdakwa yang dijual bebas di toko obat tersebut tanpa harus membelinya dengan disertai resep dokter, dan terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di Apotek di daerah Pasar Baru Banjarmasin selain itu juga dari sales obat yang datang ke toko terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa benar cirri-ciri obat keras daftar G adalah pada kotak atau kemasan obat bertuliskan huruf "K" dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu ada tulisan "harus dengan resep dokter" dapat juga ditentukan dengan melihat registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.
- Bahwa benar untuk mendapatkan obat keras daftar G diharuskan dengan resep dokter atau apoteker yang dibeli lewat apotek. Apotek dikelola oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terutama dalam hal pelayanan obat keras daftar G kepada pasien/konsumen.
- Bahwa benar toko obat bukan tempat seorang profesi apoteker untuk menjalankan keahliannya dan toko obat tidak ada kewenangan untuk melakukan pelayanan obat keras daftar G kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien karena obat keras daftar G hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter, sedangkan toko obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 Pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter. Jadi toko obat dilarang menerima atau melayani resep dokter karena penanggung jawab toko obat hanya dilakukan oleh asisten apoteker.

- Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalah seseorang atau asisten apoteker seperti disebutkan dalam PERMENKES No. 26 / Menkes/PER/I/1981 pasal 1 huruf a.
- Bahwa benar penggunaan obat keras daftar G tanpa petunjuk seorang apoteker atau Resep dari dokter akan mengakibatkan terjadinya resistensi mikroba, toksisitas dan efek samping lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.
- Bahwa benar orang yang hanya memiliki latar belakang pendidikan resmi S1 dan tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Sedangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanyalah tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yaitu apoteker atau asisten apoteker yang mempunyai Surat Izin kerja dari Departemen Kesehatan RI

- Bahwa benar terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan keras daftar G tersebut serta telah melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Menengah Ekonomi Atas (setara



SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur *“tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* telah terpenuhi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 198 jo pasal 108 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dan terhadap dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

No.	N A M A	SEDIAAN	PABRIK	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
1	Analspec	Kaplet	PT. mestika Farma	42	Kaplet
2	Asam Mefenammat 500	Kaplet	PT. Afi Farma	100	Kaplet
3	Amoxsan 500	Kapsul	PT. Caprifarmindo	57	Kapsul
4	Amoxicillin 500	Kaplet	PT. Pharma Lab	270	Kaplet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Ampicillin 500	Kaplet	PT. Pharma Lab	250	Kaplet
6	Ampicillin 500	Kaplet	PT. Phyto Kemo Agung	100	Kaplet
7	Binotal 1000	Tablet	PT. Bayer	35	Tablet
8	Captopril 25	Tablet	PT. Indofarma	160	Tablet
9	Corsagyl 500	Tablet	PT. Corsa	60	Tablet
10	Carbide 0,5	Tablet	PT. sampharindo	40	Tablet
11	Dextamine	Tablet	PT. Phapros	300	Tablet
12	Dexamethasone 0,75	Tablet	PT. Harsen	200	Tablet
13	Danasone	Tablet	PT. Hexpham Jaya	320	Tablet
14	Dexamethasone 0,5	Tablet	PT. Harsen	400	Tablet
15	Ethambutol 500	Tablet	PT. Kimia Farma	90	Tablet
16	Fulcin 500	Tablet	PT. Boeringer Ingelheim	22	Tablet
17	Grafachlor	Kaplet	PT. Graha Farma	480	Kaplet
18	Griseofulvin 500	Tablet	PT. Prafa	100	Tablet
19	Grathazon	Kaplet	PT. Graha Farma	200	Kaplet
20	Gricin 125	Tablet	PT. Novapharin	150	
21	Irgapan 200	Tablet	PT. dexta Medica	200	
22	Incidal OD	Kapsul	PT. Bayer	30	
23	Kalmethasone	Tablet	PT. Kalbe Farma	160	
24	Kemoren 50	Tablet	PT. Phyto Kemo Agung	190	
25	Lanadexon	Kaplet	PT. Pertiwi Agung	100	
26	Molacort 0,75	Tablet	PT. Molex Ayus	250	
27	Mefinal 500	Kaplet	PT. sanbe Farma	93	
28	Mycoral	Tablet	PT. Kalbe Farma	46	
29	Maxicam	Kapsul	PT. Hexpharm Jaya	10	
30	Nizoral	Tablet	PT. taisho Pharm	24	
31	Neuralgin Rx	Kaplet	PT. Kalbe Farma	228	
32	Opistan 500	Kaplet	PT. Otto Pharmaceutical	38	
33	Pronam	Kaplet	PT. Harsen	100	
34	Plofar Plus	Kaplet	PT. Ifars	200	
35	Piroxicam 10	Tablet	PT. Promedrahardjo	80	
36	Ponstan	Tablet	PT. Pfizer Indonesia	55	
37	Pronicy	Kaplet	PT. Kalbe Farma	200	
38	Suldox	Tablet	PT. actavis Indonesia	50	
39	Super Tetra	Kapsul	PT. darya Varia	114	
40	salbutamol	Tablet	PT. Kimia Farma	100	
41	salbutamol	Tablet	PT. indofarma	50	
42	Tetracycline HCl	Kapsul	PT. aditama Raya F	210	
43	Tarivid 200	Tablet	PT. Kalbe Farma	16	
44	Tarivid 400	Tablet	PT. Kalbe Farma	29	
45	Voltadex 50	Tablet	PT. dexta Medica	100	
46	Wiros 20	Kapsul	PT. Itrasal	100	
47	Zoralin	Tablet	PT. Medikom Prima	84	

Karena telah dijual terdakwa padahal obat tersebut termasuk obat yang pendistribusiannya harus memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka layak dan patut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menjual obat tidak ada ijin dan bisa membahayakan kesehatan.

Hal hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat **Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009**

tentang Kesehatan, pasal-pasal yang ada dalam KUHAP serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap SUHARDINI Binti SURASANTOSO (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :-----

No.	N A M A	SEDIAAN	PABRIK	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
1	Analspec	Kaplet	PT. mestika Farma	42	Kaplet
2	Asam Mefenamat 500	Kaplet	PT. Afi Farma	100	Kaplet
3	Amoxsan 500	Kapsul	PT. Caprifarmindo	57	Kapsul
4	Amoxicillin 500	Kaplet	PT. Pharma Lab	270	Kaplet
5	Ampicillin 500	Kaplet	PT. Pharma Lab	250	Kaplet
6	Ampicillin 500	Kaplet	PT. Phyto Kemo Agung	100	Kaplet
7	Binotal 1000	Tablet	PT. Bayer	35	Tablet
8	Captopril 25	Tablet	PT. Indofarma	160	Tablet
9	Corsagyl 500	Tablet	PT. Corsa	60	Tablet
10	Carbide 0,5	Tablet	PT. sampharindo	40	Tablet
11	Dextamine	Tablet	PT. Phapros	300	Tablet
12	Dexamethasone 0,75	Tablet	PT. Harsen	200	Tablet
13	Danasone	Tablet	PT. Hexpham Jaya	320	Tablet
14	Dexamethasone 0,5	Tablet	PT. Harsen	400	Tablet
15	Ethambutol 500	Tablet	PT. Kimia Farma	90	Tablet
16	Fulcin 500	Tablet	PT. Boeringer Ingelheim	22	Tablet
17	Grafachlor	Kaplet	PT. Graha Farma	480	Kaplet
18	Griseofulvin 500	Tablet	PT. Prafa	100	Tablet
19	Grathazon	Kaplet	PT. Graha Farma	200	Kaplet
20	Gricin 125	Tablet	PT. Novapharin	150	
21	Irgapan 200	Tablet	PT. dexta Medica	200	
22	Incidal OD	Kapsul	PT. Bayer	30	
23	Kalmethasone	Tablet	PT. Kalbe Farma	160	
24	Kemoren 50	Tablet	PT. Phyto Kemo Agung	190	
25	Lanadexon	Kaplet	PT. Pertiwi Agung	100	
26	Molacort 0,75	Tablet	PT. Molex Ayus	250	
27	Mefinal 500	Kaplet	PT. sanbe Farma	93	
28	Mycoral	Tablet	PT. Kalbe Farma	46	
29	Maxicam	Kapsul	PT. Hexpharm Jaya	10	
30	Nizoral	Tablet	PT. taisho Pharm	24	
31	Neuralgin Rx	Kaplet	PT. Kalbe Farma	228	
32	Opistan 500	Kaplet	PT. Otto Pharmaceutical	38	
33	Pronam	Kaplet	PT. Harsen	100	
34	Plofar Plus	Kaplet	PT. Ifars	200	
35	Piroxicam 10	Tablet	PT. Promedrahardjo	80	
36	Ponstan	Tablet	PT. Pfizer Indonesia	55	
37	Pronicy	Kaplet	PT. Kalbe Farma	200	
38	Suldox	Tablet	PT. actavis Indonesia	50	
39	Super Tetra	Kapsul	PT. darya Varia	114	
40	salbutamol	Tablet	PT. Kimia Farma	100	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	salbutamol	Tablet	PT. indofarma	50	
42	Tetracycline HCl	Kapsul	PT. aditama Raya F	210	
43	Tarivid 200	Tablet	PT. Kalbe Farma	16	
44	Tarivid 400	Tablet	PT. Kalbe Farma	29	
45	Voltadex 50	Tablet	PT. dexta Medica	100	
46	Wiros 20	Kapsul	PT. Itrasal	100	
47	Zoralin	Tablet	PT. Medikom Prima	84	

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Selasa , tanggal 13 Januari 2015 Oleh kami BYRNA MIRASARI,SH, sebagai Ketua Majelis, ASMA FANDUN , S.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh KUSYONO ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(ASMA FANDUN,SH)

(BYRNA MIRASARI,SH)

(RICCO IMAM VIMAYZAR,SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

(KUSYONO,S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)